

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK
NARAPIDANA PEREMPUAN
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**IIS HIKMAWATI
NPM: 1921020338**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK
NARAPIDANA PEREMPUAN
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Syari'ah**



Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Miswanto, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tindak Pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatukan oleh pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan ditinjau dari UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung dan bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap hak-hak narapidana perempuan kelas II A Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, interpretasi dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif, sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini.

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa hak-hak narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah terpenuhi dalam hal kesehatan, keamanan dan hak-hak lain seperti cuti

bersyarat, cuti menjelang bebas dan mendapatkan kunjungan, dan tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung sudah sesuai, dengan terpenuhinya *Hifz al-nafsi* (memelihara jiwa) dalam *Maqoshid Syari'ah*, dan penerapan *Siyasah Tanfidziyah* sudah terpenuhi dengan di berlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung, *Fiqih Siyasah*, Hak Narapidana Perempuan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Hikmawati
NIM : 1921020338
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjaun Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 2 Februari 2023

Penulis



Iis Hikmawati

1921020338



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka Skripsi saudara:

Nama : Iis Hikmawati

NPM : 1921020338

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (studi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Miswanto, M.H.I

NIP. 198808072020121006

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung)"** disusun oleh, **IIS HIKMAWATI, NPM : 1921020338**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 02 Februari Tahun 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji III : Miswanto, M.H.I (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002/

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS. Annisa ayat 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang terkasih Bapakku tercinta Sarkum dan Ibuku tercinta Musinem, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbakan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat. Kakak-kakakku tercinta saliyah, Sri Purwanti, Suwanti dan Mujiyant terima kasih selalu memberikan semangat keceriaan, dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis kalian. Terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Kakekku dan Nenekku terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku dan beserta teman-teman seperjuanganku terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Aamiin

RIWAYAT HIDUP

Nama Iis Hikmawati di lahirkan di Kebumen, Tanggamus pada tanggal 10 Agustus 1999, anak ke lima dari pasangan Bapak Sarkum dan Ibu Musinem, yang beralamat di Desa Sidumulyo, kecamatan Sri Menanti, Kabupaten OKU Selatan. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar, SDN 1 Kebumen selesai Tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Al Ma'ruf Margodadi Selesai Tahun 2015, Madrasah Aliyah Al Ma'ruf Margodadi selesai Tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020. Dan menyelesaikan studi pada tanggal 02 Februari Tahun 2023.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, seperti UKM PIK-R Sahabat, selain itu Penulis juga aktif di organisasi luar Kampus seperti DEM (Dewan Energi Mahasiswa) Lampung, dan juga ikatan mahasiswa Oku Selatan. Penulis juga menjadi salah satu Duta Zakat Baznas Kota Bandar Lampung dan allhamdulillah selama menjadi Mahasiswa Penulis mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia selama dua priode sehingga tergabung aktif dalam organisasi GenBi (Generasi Baru Indonesia).

Bandar Lampung 2 Februari 2023

Penulis



Iis Hikmawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehanbaan nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dan berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan bapak Miswanto, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasa Syariyyah
6. Kedua orang tua saya bapak Sarkum dan Ibu Musinem yang telah memperjuangkan materi dan doanya
7. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amin Ya Rabbal Alami.

Bandar Lampung 2 Februari 2023

Penulis



Iis Hikmawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqih Siyasah.....	21
1. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	21
2. Sumber Kajian Fiqih Siyasah.....	24
3. Kedudukan Fiqih Siyasah	25
4. Siyasah Dusturiyah	26
5. Siyasah Tanfidziyyah.....	28
B. Maqoshid Syari'ah	32

C. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan.....	36
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	39
1. Sejarah Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	39
2. Visi dan Misi Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.....	40
3. Tugas Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	41
B. Hak-Hak Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	47
1. Hak-Hak Narapidana yang Terpenuhi.....	47
2. Hak-Hak Narapidana	55
a. Cuti Menjelang Bebas	55
b. Asimilasi	56
c. Pembebasan Bersyarat.....	58

BAB IV ANALISIS

A. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	63
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.....	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	42
Tabel 3.2	Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Berdasarkan Gender	44
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Berdasarkan Bagian/Seksi	44
Tabel 3.4	Daftar Narapidana Mendapatkan Cuti Bersyarat	56
Tabel 3.5	Daftar Narapidana Mendapatkan Asimilasi	57
Tabel 3.6	Daftar Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat	58
Tabel 3.7	Daftar Narapidana berdasarkan usia, agama dan Pendidikan	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II A Bandar Lampung..... 47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Kampus
- Lampiran 2. Surat Izin Pra Riset LPP Kelas II A Bandar Lampung
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kementerian Hukum dan HAM
- Lampiran 4. Daftar wawancara Narapidana LPP Kelas II A Bandar Lampung
- Lampiran 5. Foto Wawancara dengan Pegawai LPP Kelas II A Bandar Lampung
- Lampiran 6. Surat Keterangan rumah jurnal
- Lampiran 7. Blanko Konsultasi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul dalam Skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukanya penegasan judul. Penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam Skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung). Beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagai tinjauan tepat, benar dengan dugaanya. Tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.²
2. *Fiqih Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. *Fiqih Siyasah* juga sebagai disiplin Ilmu yang mempunyai objek, pendekatan dan kegunaan tertentu.³
3. Narapidana adalah terpidana yang dijatuhi pidana penjara dan terdaftar untuk menjalani hukumannya di Lembaga

¹Yuni Salim, Petter. Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2012), 121.

²Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

³A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 40.

Pemasyarakatan selama waktu tertentu yang telah ditentukan melalui keputusan Hakim dalam proses Peradilan.⁴

4. Studi dapat diartikan sebagai pembelajaran atau kajian ilmiah, yang membahas suatu kegiatan pembelajaran dan pendidikan.⁵
5. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people processing organization*) dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun masyarakat kalangan bawah. Seperti tindak pidana pencurian, pencemaran nama baik, pembunuhan dan lain sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kriminalitas di negeri ini, namun kriminal tetap terjadi di mana-mana, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah menangani kasus kriminalitas adalah dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan atau dulu sering disebut penjara. Konsep Pemasyarakatan pertama kali di kemukakan oleh Menteri Kehakiman Suhardjo pada tahun 1962.⁷

⁴Patrus Irwan dan Padopotan Simorangkir Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Persepektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 34.

⁵J.Rraco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

⁶Marllina, *Hukum Panitensier* (Bandung: Rafika Aditama, 2011), 124.

⁷Petrus Irawan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitet, *Pidana Penjara Mau Kemana* (Jakarta: CV Indhil Co, 2007), 5.

Pada era saat ini tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat baik individu maupun kelompok.⁸ Dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁹ Dalam konsep negara hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan Panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Hukum tidak membedakan gender namun wanita tetap harus diperhatikan ketika menjalani hukuman seperti berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari Hak Asasi perempuan.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 ayat 2 bahwa “wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”, dan pada ayat 3 disebutkan bahwa” Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan dengan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan perempuan adalah nama sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalani hukuman khusus perempuan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 7 bunyinya sebagai berikut, narapidana berhak:

⁸Angkasa, “Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Dinamika Hukum: Unsoed*, Volume 22 Nomor 2 (April 2010): 212, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/46/17>.

⁹Pasal 1 Ayat ((2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁰Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
2. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial dan
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.¹¹

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II A Bandar Lampung.

¹¹Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap hak-hak Narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara, khususnya tentang hak-hak narapidana dan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi

yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama permasalahan dan status hukum Islam serta dapat memperkaya pemahaman tentang Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mengetahui tentang hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh Mirnawati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, pada Tahun 2021 dengan judul hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Watempone Persepektif Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak pidana, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum) dengan tujuan agar setelah mereka menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pada penelitian ini wanitalah yang sangat difokuskan, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui. Jelas dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara pelaksanaan hak warga binaan Pasal 20 ayat (1) bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui

berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone merupakan Lembaga Pemasyarakatan umum, jadi hak narapidana wanita sama dengan hak narapidana laki-laki. Melindungi hak narapidana wanita dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selama narapidana wanita memenuhi kewajibannya dengan berkelakuan baik. Yang dimaksud dengan berkelakuan baik diantaranya tidak melanggar tata tertib yang ada. Dalam menerapkan pembinaan, pendidikan dan pembimbingan narapidana wanita, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone cukup melaksanakan sesuai standar operasional serta memberikan kesempatan narapidana wanita untuk komplain.¹²

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah sama-sama membahas tentang narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga metode yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya adalah dalam Penelitian ini tidak menggunakan Tinjauan *Fiqih Siyasah* dan UU yang digunakan Peneliti terdahulu adalah UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang belum diperbaharui sedangkan Penulis menggunakan dasar UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang telah diperbaharui.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil Banapon, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, pada Tahun 2020 dengan judul perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library*

¹²Mirawati, "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Jurnal Law and Society*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2019): 30, <https://jurnal.iain-bone-ac.id/index.php/aldustur/article/download/357/271>.

research). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan dalam Hukum Positif Indonesia.

Dalam Perlindungan hukum preventif, wujud dari perlindungan ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan apa bila ada perlakuan diskriminasi sesama narapidana, adapun tindakan preventif seperti pengamanan dan ketertiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 46 Kepala Lembaga Pemasarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan yang dipimpinnya.

Anak yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), hak-hak tersebut diantaranya: mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum dan sudah melahirkan, mendapatkan makanan tambahan bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui, mendapatkan perlakuan khusus dari Lembaga Pemasarakatan untuk wanita hamil, bayi berhak mendapatkan susu, imunisasi, popok, perlengkapan bayi dan pelayanan kesehatan bagi bayi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan. Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu tidak menggunakan Tinjauan Fiqih Siyasah yang Penulis lakukan saat ini, perbedaan metode penelitian, penelitian terdahulu

¹³Kamil Banapon, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasarakatan Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 87.

menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan dasar UU yang digunakan Peneliti terdahulu adalah dengan dasar UU No 12 Tahun 1995 yang belum diperbaharui sedangkan Penulis menggunakan dasar UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang telah diperbaharui.

3. Jurnal yang ditulis oleh Jhodi Raehadi Ramadhan, politeknik Ilmu Permasarakatan, Tahun 2021 dengan judul ‘‘upaya pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan dalam keadaan hamil’’. Perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan juga harus mendapatkan perhatian khusus. Sama halnya dengan naraidana perempuan yang juga berhak mendapatkan perhatian khusus dikarenakan mempunyai treatment khusus. Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana perempuan umumnya sama dengan laki-laki dewasa. Namun terkait reproduksi terdapat khusus karena perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat anak.

Penting bagi petugas pemsarakatan memahami gender agar dapat meningkatkan pelayanannya. Narapidana perempuan membutuhkan adaptasi baik secara sosial, spiritual, psikologis, maupun fisik. Maka dari itu yang menjadi dasar implementasi yang diterapkan oleh lembaga pemsarakatan yaitu karena wanita mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui yang tidak dialami oleh laki-laki. Perlakuan dan perlindungan khusus diberikan kepada narapidana wanita yang menjalankan fungsi reproduksinya karena wanita mempunyai kebutuhan spesifik yaitu pada pemulihan kesehatan reproduksi seperti pelayanan untuk kehamilan, melahirkan.

Walaupun sedang menjalani hukuman, para narapidana juga tetap memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pembinaan spesifik pada narapidana wanita yaitu memberikan pelayanan psikologis, kesehatan, dan makanan yang layak. Pelayanan, pola pembimbingan, dan pembinaan spesifik pada narapidana wanita lebih ditekankan pada pelayanan psikologis serta kesehatan. Narapidana perempuan membutuhkan adaptasi baik secara sosial, spiritual, psikologis, maupun fisik. Maka dari itu yang menjadi dasar implementasi yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan yaitu karena wanita mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui yang tidak dialami oleh laki-laki. Perlakuan dan perlindungan khusus diberikan kepada narapidana wanita yang menjalankan fungsi reproduksinya karena wanita mempunyai kebutuhan spesifik yaitu pada pemulihan kesehatan reproduksi seperti pelayanan untuk kehamilan, melahirkan.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu tidak menggunakan Tinjauan Fiqih Siyasah yang Penulis lakukan saat ini, perbedaan metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan dasar UU yang digunakan Peneliti terdahulu adalah dengan dasar UU No 12 Tahun 1995 yang belum diperbaharui sedangkan Penulis menggunakan dasar UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang telah diperbaharui.

4. Skripsi yang di tulis oleh Nurfathanah Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh tahun 2019 dengan judul:

¹⁴Jhodi Raehadi Ramadhan , “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Khusus Bagi Narapidana Hamil.” 8.5 (2021), 126975.

Pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli menurut Hak Asasi Manusia (tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Hak-hak narapidana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain pada pasal 2 sampai dengan pasal 4 memuat mengenai perihal ibadah, bahwasanya setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya Pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 memuat Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, yang mana perawatan rohani meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Sedangkan perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.

Menurut Hak Asasi Manusia Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli belum maksimal dalam hal pemenuhan hak makanan tambahan dan kebutuhan lainnya untuk narapidana hamil, menyusui dan melahirkan, dalam hal mendapatkan pembalut bagi narapidana perempuan yang sedang masa menstruasi, juga dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis dan juga pemenuhan kebutuhan khusus anak. Sedangkan pemenuhan hak secara umum sudah cukup terpenuhi seperti mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan juga hak untuk beribadah.

Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan adalah karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai hak khusus narapidana perempuan menyebabkan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan tidak dapat terpenuhi. Kurangnya dukungan dari pihak pusat sehingga menyebabkan tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang di butuhkan di

lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan juga dikarenakan kurangnya anggaran operasional dalam memenuhi kebutuhan dan fasilitas hak khusus narapidana perempuan. Tinjauan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terhadap pemenuhan hak khusus narapidana terpenuhi sesuai dengan hak asasi manusia dikarenakan tidak adanya pemenuhan yang dibedakan secara khusus untuk narapidana yang hamil, melahirkan, menstruasi dan menyusui.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dan metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu tidak menggunakan Tinjauan Fiqih Siyasah yang Penulis lakukan saat ini, dan dasar UU yang digunakan Peneliti terdahulu adalah dengan dasar UU No 12 Tahun 1995 yang belum diperbaharui sedangkan Penulis menggunakan dasar UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang telah diperbaharui.

5. Sekripsi yang ditulis oleh Nirma Lasari jurusan Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar Tahun 2021 dengan judul perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di rumah tahanan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

¹⁵Nurfathana, ” Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sigli Menurut (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya) UIN Ar- Raniry Darussalam – Banda Aceh 2019.

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi sipelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. *Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment*, dengan tegas melarang semua bentuk “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia” Narapidana perempuan adalah terpidana wanita yang menjalani pidana sesuai kejahatan yang telah diperbuat dan sesuai putusan pengadilan negeri. Wanita dalam hal ini, seorang yang juga sebagaiciptaan-Nya harus di lindungi dan diberikan haknya, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui. Narapidana perempuan adalah terpidana wanita yang menjalani pidana sesuai kejahatan yang telah diperbuat dan sesuai putusan pengadilan negeri. Wanita dalam hal ini, seorang yang juga sebagai ciptaan-Nya harus di lindungi dan diberikan haknya, karenanya banyak hal yang dialami wanita dan tidak dialami oleh laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil dan menyusui.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Permasyarakatan.

¹⁶ Nirma Lasari, Fakultas Hukum, dan Universitas Hasanuddin, “Perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di rumah tahanan negara kelas iib sidenreng rappang,” 2021.

Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu tidak menggunakan Tinjauan Fiqih Siyasyah yang Penulis lakukan saat ini, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan dasar UU yang digunakan Peneliti terdahulu adalah dengan dasar UU No 12 Tahun 1995 yang belum diperbaharui sedangkan Penulis menggunakan dasar UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaryakatan yang telah diperbaharui.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian.¹⁸ Yang menjadi objek penelitian pada Skripsi ini adalah Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitik yaitu, menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala atau kelompok, dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Office, 2000), 190.

¹⁸J.Rraco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 32.

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.¹⁹ Yaitu dengan mengetahui proses-proses atau gejala-gejala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang diteliti.²⁰ Diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan, pegawai yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung dan juga kuesioner yang ditujukan untuk narapidana perempuan yang sudah menjalani masa binaan selama 2 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen, yaitu menggunakan makalah, jurnal kamus hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.²¹

¹⁹Sugiarto, *Metodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 178.

²⁰Muhammad Pabundu, *Metodology Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara, 2006), 57.

²¹*Ibid*, 58.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²² Populasi pada penelitian ini adalah 20 narapidana perempuan yang sudah menjalani binaan selama 2 Tahun.

b. Sampel

Berdasarkan Teori Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.²³ Sehingga sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah 20 Narapidana yang sudah menempuh binaan selama 2 Tahun dan 5 pegawai di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II A Bandar Lampung, yang meliputi: Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandar Lampung, seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawat, seksi bimbingan kerja, seksi administrasi dan keamanan dan tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan

²² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.²⁴ Pada penelitian ini wawancara ditunjukkan kepada 20 narapidana (wawancara tertulis), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung, seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawat, seksi bimbingan kerja, seksi administrasi dan keamanan dan tata tertib, yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandar Lampung. Dan untuk Narapidana Penulis melakukan wawancara secara tertulis dengan tatap muka secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.²⁵

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, Penulis benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh Penulis, maka Penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data

²⁴*Ibid*, 58.

²⁵ *Ibid*, 60.

yang sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan.

- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan *editing*.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh Penulis secara tersusun, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya.²⁷

Metode analisa data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap hak-hak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual).

²⁶ Muhammad Pabundu, *Metodology Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara, 2006), 70.

²⁷ *Ibid*, 83.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada Skripsi ini, maka Penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB tentang landasan teori, terdiri dari pengertian *Fiqih Siyasa*, ruang lingkup *Fiqih Siyasa*, sumber kajian *Fiqih Siyasa*, kedudukan *Fiqih Siyasa* dalam sistematika Hukum Islam, pengertian *Siyasa Dusturiyah*, *Siyasa Tanfidziyyah*, hak narapidana perempuan menurut hukum Islam, Hak Asasi Manusia menurut Islam, konsep narapidana perempuan, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

BAB tentang deskripsi objek penelitian, terdiri dari sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung, visi dan misi lembaga, dan struktur pegawai yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A bandar Lampung dan data penelitian.

BAB IV tentang analisis penelitian, terdiri dari sistem pelaksanaan narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandar Lampung, pemenuhan hak narapidana dan juga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bandar Lampung.

BAB V tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasa*

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasa*.²⁸

Kata *Fiqh* secara bahasa berarti faham. Menurut ulama ushul, *fiqh* secara istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.

Fiqh dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *Fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.²⁹

Siyasa berasal dari bahas Arab سياسة – يسوس – ساس. *Siyasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah *siyasa* berarti: Pertama, hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada

²⁸Khammi Zada Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

²⁹ Wahab Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

maslahat dan jauh dari *kemudhorotan* yang mana tidak terdapat pada *nash-nash syar'i* (*Al-Qur'an dan Sunnah*).³⁰

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنِ
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كٰنُوْا اِحْسَابًا ﴿٢٦﴾

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shaad: 26)

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sedangkan makna *Siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al-Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di

³⁰Majar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 31.

dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interenal tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.³¹

Kajian *Siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*. *Fiqih Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam," guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³²

Secara garis besar maka objek *Fiqih Siyasah* menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³³

³¹*Ibid*, 45.

³²*Ibid*, 56.

³³*Ibid*, 45.

2. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah*, Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian Ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁴

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al Ahkam al-Shultaniyah*, lingkup kajian *Fiqih Siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Serta Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Sementara Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*), Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).³⁵

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbial Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik Pembuatan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*), Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*), Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), Politik Administrasi Negara (*Siyasah*

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.

³⁵*Ibid*, 19.

Idari'yyah Syar'iyah), Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/ kharijiyyah Syar'iyah*), Politik Pelaksanaan Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidjiyyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁷

3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan.

³⁶*Ibid*, 21.

³⁷*Ibid*, 22.

Selain sumber *Al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, Ahmad Sukardja meng ungkapkan sumber kajian *Fiqih Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, '*Urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁸

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan kon vensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.³⁹

4. Kedudukan *Fiqih Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqih Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*Fiqih*) secara sistematis, Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

a. *Fiqih Ibadah* (Hukum Ibadat)

Adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqih Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.

b. *Fiqih Mu'amalah* (Hukum Muamalah)

Adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan

³⁸Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 45.

³⁹*Ibid*, 47.

(*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum. Dalam kegiatan muamalah yang berarti bahwa saling menjalin hubungan antar sesama manusia membutuhkan landasan atau dasar untuk memulainya.⁴⁰

Islam mempunyai prinsip-prinsip dalam kegiatan muamalah yaitu harus terbebas dari unsur darar atau bahaya, ketidakjelasan dan merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak.⁴¹

T.M Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975) membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti Shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan *jihad*. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak.

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqih Siyasa* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqih Siyasa* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴²

⁴⁰Jayusman, dkk. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* Volume 4, no. No 2 (Desember 2022): 25, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

⁴¹Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional LembagaBahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* Vol 13, no. No 2 (2021): 8-9, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>

⁴²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *Siyasah Syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dalam dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.⁴³

5. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah mengandung arti suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku baik dalam *Al-Quran* maupun *Hadis* dengan tujuan kemaslahatan bersama, serta menciptakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain dan juga kelembagaan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.⁴⁴

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *Fiqih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur

⁴³*Ibid*, 35.

⁴⁴Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁴⁵

Dalam *Fiqh Siyasah* konstitusi disebut juga dengan *dustur*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁶

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan-undangan.⁴⁷

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 178.

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177-178.

⁴⁷*Ibid*, 80.

masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa.⁴⁸ *Siyasah Dusturiyah* atau undang-undang dimaksudkan untuk memberi aturan bagi masyarakat, baik hukuman atau sanksi, dan juga penetapan-penetapan lainnya. *Ahliah* atau kelayakan yaitu seorang muslim dalam menerima pembebanan hukum syara' dan sifatnya yaitu menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.⁴⁹

6. *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-qur'an, sunnah nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah, *Siyasah Tanfidziyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Siyasah Tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵⁰

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Dalam setiap negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

⁴⁸*Ibid*, 82.

⁴⁹ Jayusman, "Permasalahan Menarce Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)," *Yudisia*, Volume 5, no. 1 (Juni 2014): 165. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>. *Ibid.*, 25.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 309.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat.⁵¹ Allah swt berfirman

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ نَجِيْرٌ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu (Q.S Al An'am ayat 17)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An Nahl ayat 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki- laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fiqih Siyasa Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus

⁵¹ *Ibid*, 310.

ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

2. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.⁵²

B. *Maqoshid Syari'ah*

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana mana. Hakikat dari *maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al- masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (maqasid syari'ah) dalam menetapkan hukum.⁵³

⁵² *Ibid*, 320.

⁵³ Jayusman, Nurul Huda, Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung, Volume 14 No 2, (Januari 2022): 253 <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>

Kebutuhan hidup yang primer ini dalam keputusan Hukum Islam disebut *Al Maqashid Al Syari'ah Al Kahmsah* (lima hal inti atau pokok) dan dijelaskan dalam buku kaidah-kaidah *fiqih* menyatakan bahwa "Hukum Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia". Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan yaitu: *Hifz al-din* (memelihara agama), *Hifz al-nafsi* (memelihara jiwa), *Hifz al-maal* (memelihara harta), *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-'aqli* (memelihara akal).⁵⁴

Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya sebagai kehilangan hak-haknya.

1. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

Memelihara agama bagi manusia adalah hal yang utama dikarenakan menyangkut keyakinan, Allah berfirman:



Ayat di atas menjelaskan bahwa mewajibkan semua manusia untuk selalu mengingat Allah Swt.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafsi*)

Islam sangat memperhatikan untuk memelihara jiwa seperti firman Allah Swt:

⁵⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2018), 98.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^٤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَامًا ﴿٦٨﴾ (الفرقان : ٦٨)

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain. beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)." (Q.S AL- furqan:68).

3. Memelihara Keturunan (Hifz al-nasl).

Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾ (الكهف : ٤٦)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS. Al-Khaf i: 46).

Allah Swt :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^٥
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٦ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوِرِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dengan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, mak tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah: 233).

4. Memelihara Harta (*Hifz al-maal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.⁵⁵

5. Memelihara Akal (*Hifz al-aqli*)

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal

⁵⁵ *Ibid*, 100.

manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.⁵⁶

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak bahwa nafsu manusia.⁵⁷

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan mengamatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemsarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemsarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM sosialisasikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemenuhan hak

⁵⁶ *Ibid*, 101.

⁵⁷ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Volume 13, No 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>

bersyarat terhadap narapidana sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵⁸

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif, ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan. UU No. 22 Tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵⁹

Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7-8. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 7 bunyinya sebagai berikut, narapidana berhak:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya
2. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi

⁵⁸Irawan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana* Tahun 2022 Volume 4 No 3 , 77.

⁵⁹ *Ibid*, 88.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Maulana A'la Maududi. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ash-Shiddieq, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000 .

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Office, 2000.

Iqbal, Muhammad. *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Irawan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinnar Harapan, 2000.

Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2018.

Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Bandung: Prenada Media, 2003.

Muchlish, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Majar Ibnu Syarif, Khammi Zada. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Marllina. *Hukum Panitensier*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.

Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Pabundu, Muhammad. *Methodology Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.

Petrus Irawan Pandjaitan dan Samuel. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: , 2007.

Petter, Salim, Yuni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sahid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Sugiarto. *Methodology Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

Sujatno Adi. *Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

Wahab Al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

B. Jurnal

Angkasa. "Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Dinamika Hukum:Unsoed* 22, no. 2 (2010): 212. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/46/17>.

Banapon, Kamil. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia." Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022).

Jayusman, dkk. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* Volume 4, no. No 2 (Desember 2022): 25, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi. "Analisis Keputusan Musyawarah.

Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* Vol 13, no. No 2 (2021): 8-9, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>

Jayusman, Nurul Huda, Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penepatan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung, Volume 14 No 2, (Januari 2022): 253 <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>

Jayusman, dkk. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Tani Desa Wates Timur

Pringsewu," Asas Volume 4, no. No 2 (Desember 2022): 25,
<https://doi.org/10.24042/asas.v14102.14314>.

Khairudin. "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. Nomor 1 (2020).

Kemertian Kota Bandar Lampung. "Profil Kota Bandar Lampungh." BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, 2022.
<https://lampung.bpk.go.id/kota-bandar-lampung/>.

Mirnawati. "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Law and Society* 2, no. 1 (2021): 30. <https://jurnal.iain-boneac.id/index.php/aldustur/article/download/357/271>.

Yunitri Sumaraw. "Narapidana Perempuan Dalam Penjara." *Journal Of Social and Culture* 2, no. 11 (2018): 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/3358>

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Volume 13, No 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.634>

C. Wawancara

Dian" Seksi Bimbingan Kerja" bimbingan kerja di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. *wawancara dengan Penulis*, 19 September 2022.

Hartuti, Eli. Kaur Umum "Dokumen Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. *wawancara dengan Penulis*, 23 Agustus 2022.

Narapidana, binaan selama 2 Tahun di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung, *wawancara dengan Penulis*, 25 Juni 2022.

Panelista Swary Araya. "Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung," *Wawancara dengan Penulis*, 23 Agustus 2022.

Retno Wulandari, Yuda. "Keamanan Dan Tata Tertib di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung," *wawancara dengan Penulis*, 20 September 2022.

Ritnawati, Agus. "Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hak-Hak narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas II A Bandar Lampung " *Wawancara dengan Penulis*, 10 Agustus 2022.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayaran.